



PUTUSAN

Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Para Advokat / Penasihat Hukum bernama: YUNUS SUSANTO, S.H, ABDUL GOFUR, S.H, BARIYOTO, S.H, ARYO SUTO PRIONO, S.H, ERIEC YONANTHA, S.H, YUDA YULIAWAN, S.H., Para Advokat / Pengacara berkantor pada Kantor DPC PERADI SIDOARJO di Kompleks Ruko Graha Angrek Mas Regency

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No.38 Jalan Mayjen Sungkono Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor /Pid.B/2024 /PN Sda, tanggal 27 September 2024;

Pertama :

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; ATAU

Kedua :

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PID/2024/PT SBY tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /PID/2024/PT SBY tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: REG PERK. PDM-XX/Sidoa/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, Keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya " melanggar pasal 6 huruf a UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, denda Rp10.000.000,-(sepuluh

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY



juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar absensi karyawan pabrik PT. Mitra Mulia
Makmur, (Dilampirkan dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
XXX/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 24 September 2024, yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan Kekerasan
Seksual" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar
Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)
bulan;

3. Penetapan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar absensi karyawan PT. Mitra Mulia Makmur ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00-(Dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: XXX/ Akta
Banding.Pid/2024/PN Sda jo XXX/Pid.B/2024/PN Sda., yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 27 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: XXX/Pid.B/2024/PN Sda., tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan pada tanggal 03 Oktober 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perkara Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Sda., telah selesai diminutasi dan diberikan kesempatan untuk inzage / mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas perkara tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Sda., sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Sda., yang diucapkan pada tanggal 24 September 2024 telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan bandingnya disertai dengan memori banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memberikan pertimbangan hukum amat tidak adil serta tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende gemotivert) serta terdapat kesalahan dalam penerapan hukum karena tidak dengan cermat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua uraian pledoi yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maupun semua saksi a de charge yang diajukan dalam persidangan dan seterusnya dari halaman 3 sampai dengan halaman 11, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan ini dalam tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terdaftar No.XXX/Pid.B/2024/PN Sda, tertanggal 24 September 2024, Batal demi hukum, atau
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terdaftar No.XXX/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 24 September 2024, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut : a. Menyatakan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya membebaskan terdakwa ; ATAU
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Oktober 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Terdakwa Muh.Muchib secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan Kekerasan Seksual" hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dinilai masih terlalu ringan tidak sesuai dengan tuntutananya, karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya :

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Agustus 2024 ;

2. Menolak upaya hukum/Banding terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 24 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dibawah sumpah, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5, dan keterangan saksi a de charge bernama I, II, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, terhadap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 24 September 2024 Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Sda dan oleh karena itu fakta-fakta tersebut diambil alih sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 September 2024, Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Sda, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana pertimbangan hukum halaman 22-28 putusan a quo dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dinilai sudah tepat dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka pertimbangan hukumnya disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Sda., telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karenanya secara yuridis Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan Kekerasan Seksual" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 memuat kaedah hukum " Menyatakan bahwa suatu putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresip ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) agar supaya pemidanaan memberikan dampak kepada Terdakwa sebagai efek jera sebagai pembelajaran dan juga terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana (represif) ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya keadaan atau hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan perkara a quo sebagaimana yang dikehendaki oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut diatas beralasan hukum untuk dipertahankan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya pada dasarnya hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam pledoinya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pertimbangan hukumnya dinilai tidak ada terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan, begitu pula kontra memori banding Penuntut Umum yang minta supaya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan karena telah dipertimbangkan berdasarkan rasa keadilan setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, maka kontra memori banding Penuntut Umum juga di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 September 2024 Nomor: XXX/Pid.B/2024/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan karena Terdakwa dipidana itu ada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 September 2024 Nomor :XXX/Pid.B/2024/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari SELASA, tanggal 12 November 2024 oleh kami H. MUSTARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUDJI TRI RAHADI, S.H. dan Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PUDJI TRI RAHADI, S.H

H. MUSTARI, S.H.

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor XXXX/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)